



**PUTUSAN**

**Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligamiantara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Tasikmalaya/07 Mei 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Bogor/23 Agustus 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohonserta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohondengan surat permohonnannya tertanggal Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada 31 Oktober 2015 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1086/005/XI/2015 tertanggal 31 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di kediaman bersama yang beralamat di Jalan Bhayangkara Raya No.44 RT 008 RW 006, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

3.1 ANAK I, laki-laki, Lahir 07 Oktober 2016;

3.2 ANAK II, laki-laki, Lahir 07 Oktober 2016;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi untuk yang kedua kali (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama	: CALON ISTRI
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	: Bandung, 21 September 1998
Umur	: 25 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: S.1
Pekerjaan	: Dokter Gigi
Tempat Tinggal	: xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bogor;

Yang akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua **Pemohon** tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

5.1. Calon isteri kedua **Pemohon** dengan **Termohon** bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

5.2. Calon isteri kedua **Pemohon** berstatus perawan;

5.3. Wali nikah calon isteri kedua **Pemohon** yang bernama **Mu'ammarr Ghiffari Ar Rahman Sumadi bin Sumadi** (Adik kandung laki-laki) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua **Pemohon**;

6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami adalah karena istri pertama (termohon) dalam keadaan sakit stroke berat (detail hasil medisnya seperti pada surat keterangan dokter terlampir) sehingga istri pertama tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri,

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit yang diderita istri pertama tidak dapat disembuhkan;

7. Bahwa **Termohon** menyatakan rela dan tidak keberatan apabila **Pemohon** menikah lagi dengan calon isteri kedua **Pemohon** tersebut;

8. Bahwa keluarga **Termohon** dan calon isteri kedua **Pemohon** menyatakan rela atau tidak keberatan apabila **Pemohon** menikah dengan calon isteri kedua **Pemohon**;

9. Bahwa **Pemohon** mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri **Pemohon** beserta anak-anak, karena **Pemohon** bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan **.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**;

10. Bahwa **Pemohon** sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri **Pemohon**;

11. Bahwa selama perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** memiliki harta bersama berupa:

#### **Harta Tidak Bergerak**

Sebuah bangunan yang dibangun di atas dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3497 atas nama **Faisal Rizki Gumelar**, yang beralamatkan di Perumahan Metland Cileungsi Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

#### **Harta Bergerak**

Kendaraan roda empat Atas nama : Siti Askiya Indah  
Dwicahya, Merk : Daihatsu Xenia, Nomor polisi  
: F 1618 CU, Nomor Rangka :  
MHKV1AA2JBK105846, Nomor Mesin : DF50250

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan dan dibebankan menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Pemohon** mohon agar ketua Pengadilan Agama Bogor segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama

**CALON ISTRI;**

3. Menetapkan harta benda berupa:

3.1 Harta Tidak Bergerak

Sebuah bangunan yang dibangun di atas dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3497 atas nama **XXXXXXXXXX**, yang beralamatkan di Perumahan Metland Cileungsi Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

3.2 Harta Bergerak

Kendaraan roda empat

Atas nama : XXXXXXXXX

Merk : Daihatsu Xenia

Nomor polisi : F 1618 CU

Nomor Rangka : MHKV1AA2JBK105846

Nomor Mesin : DF50250

Sebagai harta bersama milik **Pemohon(PEMOHON)** dan **Termohon (TERMOHON);**

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain mohon memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan keluarga dari Termohon yaitu ibu kandung Termohon bernama **SAKSI 2 binti Nunung Sumintawijaya dan calon isteri Pemohon bernama CALON ISTRI**, keduanya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menguatkan dan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faisal Rizki Gumelar NIK 3204280705920007, tanggal 15-05-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Azkiya Indah (Termohon), NIK 32710663088910004, tanggal 20-10-2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- . Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat, Nomor 1086/005/XI/2015, tanggal 31-10-2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- . Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Faisal Rizki Gumelar (Pemohon), sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxx dengan No. 3271063110160014, tanggal 31-10-2016, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya P.4;
- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Refine Nissa Aulia (calon isteri Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx Nomor 3201296109980001, tanggal 30-07-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I ( anak Pemohon dan Termohon ), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxx dengan No. 3271-LU-24102016-0083 tanggal 25-10-2016, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Fathan Rakka Putra Gumelar ( anak Pemohon dan Termohon ), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxx dengan No. 3271-LU-24102016-0082 tanggal 31-10-2016, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya P.7;
- Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang dibuat dan ditandatangani oleh Faisal Rizki Gumelar (Pemohon), tanggal 08 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- Foto Copy Surat Keterangan Penghasilan, Nomor 006/HR-GA/MNP/II/2024 yang dikeluarkan oleh PT Megah Nusantara tanggal 09 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- Fotokopi Surat Pernyataan tidak berkeberatan untuk dipoligami, yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Askiya Indah Dwicahya (Termohon ) Faisal Rizki Gumelar (Pemohon), dan Refine Nissa Aulia Sumadi ( calon isteri ke dua ) tanggal 08 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
- Foto Copy Surat Keterangan Rumah Sakit Azra, Nomor 115/RM.AZRA/II/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Azra tanggal 06 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3497 berupa Sebidang Tanah Darat/Perumahan Blok GE5 No 2 yang terletak di Kelurahan Cipenjon Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

- . Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Empat atas nama : Siti Askiya Indah Dwicahya Merk : Daihatsu Nomor Polisi : F 1618 CU Nomor Rangka : MHKV1AA2JBK105846 Nomor Mesin : DF50250, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis yang disampaikan Pemohon, pihak Termohon membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

- . **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I, dan Achmad Fathan Rayyi Putra Gumela
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
  - Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama..CALON ISTRI
  - Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI
  - Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah gadis ;
  - Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai swasta di PT Megah Nusantara;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa saksi mengetahui/tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah )
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena:istri pertama(Termohon) dalam keadaan sakit stroke berat (detail hasil medisnya seperti padasurat keterangan dokter terlampir) sehingga istri pertama tidak mampumelaksanakan kewajibannya sebagai istri, penyakit yang diderita istri pertamatidak dapat disembuhkan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:1. Sebuah bangunan yang dibangun di atas denganSertipikat Hak Milik Nomor 3497 atas nama FaisalRizki Gumelar, yang beralamatkan di Perumahan Metland Cileungsi DesaCipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; 2. Kendaraan roda empat atas nama Siti Askiya IndahDwicahya Merk DaihatsuXenia Nomor polisi F 1618 CU .

- **SAKSI 2 binti Nunung Sumintawijaya**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama AchmadFatih Rakka Putra Gumelar, danAchmadFathan Rayyi Putra Gumela
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karenaPemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama CALON ISTRI

Halaman 8dari 18halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah gadis/janda;
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai swasta di PT. Megah Nusantara;
- Bahwa saksi mengetahui/tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena istri pertama (Termohon) dalam keadaan sakit stroke berat (detail hasil medisnya seperti pada surat keterangan dokter terlampir) sehingga istri pertama tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, penyakit yang diderita istri pertama tidak dapat disembuhkan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: Yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: 1. Sebuah bangunan yang dibangun di atas dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3497 atas nama Faisal Rizki Gumelar, yang beralamatkan di Perumahan Metland Cileungsi Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; 2. Kendaraan roda empat atas nama Siti Askiya Indah Dwicahya Merk Daihatsu Xenia Nomor polisi F 1618 CU .

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan 125 ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian Pemohon mengajukan

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan agar Pengadilan Agama Bogor memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami), oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Izin Poligami tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah oleh karena syarat-syarat untuk menikah dengan calon istri kedua telah dipenuhi maka Pemohon memohon Pengadilan Agama Bogor memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan **CALON ISTRI** karena istri pertama (termohon) dalam keadaan sakit stroke berat, sehingga istri pertama tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, penyakit yang diderita istri pertama tidak dapat disembuhkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian berdasarkan pasal 176 HIR Jo. 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 sampai dengan P.13 serta saksi I dan saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-11, P-12 dan P-13 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, memiliki

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian sempurna dan mengikat, kecuali bukti P.8 dan P.10 adalah akta bawah tangan yang sehingga dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Dra. Hj. Yayah Supiati binti Supandian SAKSI 2 binti Nunung Sumintawijaya, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 308 R.Bg dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon bernama **CALON ISTR** memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon dengan baik dan adil, selain itu antara dirinya dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan calon istri kedua Pemohon juga mengetahui bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa:

### **Harta Tidak Bergerak**

Sebuah bangunan yang dibangun di atas dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3497 atas nama **Faisal Rizki Gumelar**, yang beralamatkan di Perumahan Metland Cileungsi Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

### **Harta Bergerak**

Kendaraan roda empat Atas nama : Siti Askiya Indah Dwicahya, Merk : Daihatsu Xenia, Nomor polisi : F 1618 CU, Nomor Rangka : MHKV1AA2JBK105846, Nomor Mesin : DF50250

untuk itu calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwaberdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi I dan saksi II yang salingbersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di Jalan Bhayangkara Raya No.44 RT 008 RW 006, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx dan telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwaberdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat, keterangan saksi I dan saksi II serta keterangan calon istri kedua Pemohon yangsaling bersesuaian, telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI**telah menjalin hubungan selama dan kemudian bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut kejenjang perkawinan yang sah;
2. Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi adalah karena Pemohon hendak menikah lagi karena istri pertama (termohon) dalam keadaan sakit stroke berat sehingga istri pertama tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, penyakit yang diderita istri pertama tidak dapat disembuhkan;
3. Bahwa rencana perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13dari 18halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik dimana Pemohon memiliki pekerjaan sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar **.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**;

6. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu berlaku adil diantara isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;

7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

#### **Harta Tidak Bergerak**

Sebuah bangunan yang dibangun di atas dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3497 atas nama **Faisal Rizki Gumelar**, yang berlamatkan di Perumahan Metland Cileungsi Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

#### **Harta Bergerak**

Kendaraan roda empat Atas nama : Siti Askiya Indah Dwicahya, Merk : Daihatsu Xenia, Nomor polisi : F 1618 CU, Nomor Rangka : MHKV1AA2JBK105846, Nomor Mesin : DF50250

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur oleh Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 55 s/d Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pernikahan yang akan dilaksanakan oleh Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **CALON ISTRI** juga telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk melakukan poligami tentu akan menanggung *mudharat*(resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat*(resiko), maka dipilih *mudharat*(resiko)

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

*Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

*Artinya : " Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka ( kawinilah ) seorang saja";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi syarat untuk beristri lebih dari seorang dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai penetapan harta bersama Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat, keterangan saksi I dan saksi II serta keterangan calon istri kedua Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa:

#### **Harta Tidak Bergerak**

Sebuah bangunan yang dibangun di atas dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3497 atas nama **Faisal Rizki Gumelar**, yang beralamatkan di Perumahan Metland Cileungsi Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

#### **Harta Bergerak**

Kendaraan roda empat Atas nama : Siti Askiya Indah Dwicahya, Merk : Daihatsu Xenia, Nomor polisi : F 1618 CU, Nomor Rangka : MHKV1AA2JBK105846, Nomor Mesin : DF50250

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon isteri kedua Pemohon telah mengetahui hal itu serta tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010 bahwa pada saat permohonan Izin Poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon yang bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (CALON ISTRI);
4. Menetapkan harta bersama antara Pemohon (PEMOHON)

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon (TERMOHON) sebagai berikut:

## Harta Tidak Bergerak

4.1. Sebuah bangunan yang dibangun di atas dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3497 atas nama **Faisal Rizki Gumelar**, yang beralamatkan di Perumahan Metland Cileungsi Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

## Harta Bergerak

4.2. Kendaraan roda empat Atas nama : Siti Askiya Indah Dwicahya, Merk : Daihatsu Xenia, Nomor polisi : F 1618 CU, Nomor Rangka : MHKV1AA2JBK105846, Nomor Mesin : DF50250

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Sya'ban 1445 Hijriah oleh H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainal Ridho, S.Ag., M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

**H. Muammar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Zainal Ridho, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	Rp.	.000
<input type="checkbox"/> Proses	Rp.	.000
<input type="checkbox"/> Panggilan	Rp.	.000
<input type="checkbox"/> PNBP Panggilan P+T	Rp.	.000
<input type="checkbox"/> Redaksi	Rp.	.000
<input type="checkbox"/> Meterai	Rp.	.000
<input type="checkbox"/> <b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>.000</b>

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)